

**” DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT NUSA UMMAT
SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG”**

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Disusun oleh :

Nurbaety Tsani Shahr
102411174

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Nurbaeti Tsani Shahr

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim skripsi saudara :

Nama : NurBaety Tsani Shahr
NIM : 102411174
Judul : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.17 TENTANG
DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS
BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA MANGKANG.

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing I,


Drs. H. Johan Masruhan, MM
NIP. 19510510 198203 1 002

Semarang, 3 Desember 2014

Pembimbing II,


H. Ade Yusuf Mujadid, M.Ag
NIP. 19670119 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : NurBaety Tsani Shahar
NIM : 102411174
Jurusan : EKONOMI ISLAM
Judul : **Denda pada Pembiayaan Murabahah di BMT Nusa Ummat
Sejahtera Mangkang Semarang**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo
Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:


23 Desember 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun
akademik 2014/2015


Semarang, 5 Januari 2014

Mengetahui,


Ketua Sidang,


Drs. H. Hasyim Syarbani., M.M
NIP. 1957013 198203 1 002


Penguji I,


Rahman El Junusi, SE., M.M
NIP. 19691118 200003 1 001


Pembimbing I,


Drs. H. Johan Masruhan., M.M
NIP. 1957013 198203 1 002


Sekretaris Sidang,


Drs. H. Ade Yusuf Mujadid., M. Ag
NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji II,


Dr. H. Musahadi, M. Ag
NIP. 19690709 199403 1 003

Pembimbing II,


Drs. H. Ade Yusuf Mujadid., M. Ag
NIP. 19670119 199803 1 002



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Desember 2014

Deklarator,



Nurbaety Tsani Shahr

NIM.102411174

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(Al-Baqarah-280)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku :

1. Orang tuaku tercinta H.Drs.Syaefuddin Sukwid dan Hj.Srihartati, S.Pd yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku. Dan selalu memberikan bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dan moril serta materiil. Ini adalah sebagian perjuangan dari cita-citaku. Doa dan dukungannya senantiasa terus kuharapkan agar langkahku esok terus maju.
2. Adik-adikku Verty Tsalist Shahar, Amd. Keb dan Niski Roby Shahar yang aku sayangi, semoga menjadi anak yang sholehah dan berbakti kepada kedua orangtua.
3. Keluarga Besarku dari Mbah terutama semua Tante dan Om, terima kasih atas doa dan semangatnya selama ini.
4. Kakak-kakakku M.Sholekhuddin dan M.Nur Wakhid, terima kasih atas segala do'a, kasih sayang dan cintanya, serta motivasi juga kesetiiaannya dalam menemaniku.
5. Untuk sahabat-sahabat EI Transferan DIII Perbankan Syari'ah, terima kasih atas nasihatnya, dukungannya dan bantuannya selama ini.

6. Untuk Sahabat - sahabatku Neny, Vica, kalian yang telah mengajarkanku arti dari persahabatan untuk menjadi sebuah persaudaraan yang saling mendukung dan mendoka'an di setiap langkah perjuangan hidup ini.
7. Untuk yang Terkasih Arif Karunia, terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan do'anya, Semoga kita slalu diberi kesuksesan didunia maupun diakherat.
8. Untuk Adek-adekku dikos Kraton Wiji, De' Erin, De' Dika, De' Lilik, De' Yumrotul, De' Atik, De' Fitroh dan De' Dina Terimakasih Atas Dukungan dan Do'a kalian selama di Kozt, Semoga Allah senantiasa memberikan Kesuksesan.

Akhirya kupersembahkan karya sederhana ini untuk ketulusan kalian semua semoga apa yang aku impikan akan menjadi kenyataan. Amin

ABSTRAK

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan shodaqoh sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.

Sebagaimana telah di fatwakan oleh DSN-MUI tentang tata cara jual beli pada fatwa nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli murabahah. Namun dalam praktek, aturan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, para pihak dihadapkan pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, resiko tersebut di antaranya disebabkan bisa oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syari'ah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syari'ah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang di rugikan hak-haknya.

Sehingga BMT mengambil kebijakan dengan menerapkan denda pada anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok, Karena Orang yang melakukan wanprestasi bisa dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan kondisi dan alasannya. seperti yang bisa disaksikan dalam pelaksanaan pembiayaan di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang. Dalam hal ini MUI ikut andil untuk mengeluarkan fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang obeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini biasa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Fatwa Dsn-Mui No.17 Tetang Denda Pada Pembiayaan Murabahah yang diterapkandi KJKS BMT NUSA SEJAHTERA MANGKANG. Datanya diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Dalam Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 Bahwa Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang tidak mampu membayar dikarenakan *Force Majeur* Tidak boleh dikenakan sanksi. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana social. Dengan ini bahwa praktek implementasi denda di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT NUSA UMAT SEJAHTERA MANGKANG”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dr.H. Imam Yahya M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang.
4. Drs.H. Johan Masruhan, MM., dosen pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang.

5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam kegiatan praktek kerja lapangan.
6. M.Sakhdullah, S.Pd.I., selaku Direktur Utama KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmunya dan membantu mencari data untuk terselesaikannya laporan ini.
7. Sahabat-sahabatku semua dari Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan doa.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Murabahah.....	15
1. Pengertian Murabaha.....	15
2. Dasar Hukum Murabahah.....	17
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	19
4. Ketentuan Umum Murabahah.....	20
5. Jenis-jenis Murabahah.....	23
6. Ketentuan Aplikasi Akad Murabahah.....	24
7. Manfaat dan Resiko Murabahah.....	26
8. Fatwa tentang Murabahah.....	28
A. Konsepsi Denda.....	29
1. Pengertian Denda.....	29
2. Dasar Hukum Denda.....	30
3. Macam-macam Denda.....	31
C. Denda Murabahah.....	32

BAB III: GAMBARAN UMUM KJKS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA MANGKANG DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Profil KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang	35
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya KJKS BMT Nusa Ummat .Sejahtera Mangkang.....	37

2. Visi, Misi, dan Tujuan KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera	
Mangkang.....	38
3. Struktur Organisasi KJKS BMT Nusa Ummat	
Sejahtera Mangkang.....	39
4. Produk-produk yang ditawarkan KJKS BMT Nusa Ummat	
Sejahtera Mangkang.....	40
B. Profil DSN-MUI.....	42
1. Sejarah Berdirinya Dewan Syariah Nasional.....	42
2. Latar Belakang DSN-MUI.....	43
3. Visi dan Misi DSN-MUI.....	44
4. Tugas dan Fungsi DSN-MUI.....	44
5. Wewenang DSN-MUI.....	44
C. Mekanisme Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS	
BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang.....	45
BAB IV : ANALISIS IMPLEMNTASI DENDA PADA	
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT	
NUSA UMMAT SEJAHTERA	
MANGKANG.....	51
A. Analisis Implementasi Denda Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS	
BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang.....	52
B. Analisis Implementasi Denda pada pembiayaan Murabahah	
di KJKSBMT NUSA UMAT SEJAHTERAMANGKANG	
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 17 Tentang sanksi bagi	
nasabah yang mampu menunda-nunda	
pembayaran.....	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
C. Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN